



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
  2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444)
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025.**

**KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari :**

- 1. Tim Pengarah;**
- 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :**
  - a. Tim Manajemen Perubahan;**
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;**
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;**
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;**
  - e. Tim Pengawasan;**
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

**KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan hasil pertanggungjawaban tim**

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 3 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd.

**GUSRIADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



**MAWAN SETIAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gusriadi	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2.	Mahfuz	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Sapari Muhammad Sidik	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Khairudin	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Padliaturrehman	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah merangkap Anggota	

<b>PELAKSANA</b>			
1.	Suwanto, S.H, M.H Pembina IV.A 19720521 2009121001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Tanah Laut;</li> <li>2. Bertanggung Jawab atas terlaksananya semua kegiatan.</li> </ol>			
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Wawan Setiawan, S.H Penata Tk. I / III.D 198606012010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ineke Setyaningsih, S.Sos Penata Tk. I / III.D 19831003200912 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rusma Ariati, S.E Penata Tk. I / III.D 19840621 201101 2 013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;</li> <li>- Target yang dingin dicapai melalui program ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ol> </li> </ul>			

4.	Farah Agustina Setiawati S.H Penata Tk. I / III.D 19840828 201012 2 003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ineke Setyaningsih, S.Sos Penata Tk. I / III.D 19831003200912 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing- masing program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi- dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas- menuju WBK/WBBM;</li> <li>c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Rusma Ariati, S.E Penata Tk. I / III.D 198406212011012013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Achmad Erwan Rifani Penata Muda Tk. I / III.A 19830829 200811 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Syaiful Anwar Penata Muda / III.A 19741127 200710 1 001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				

<p>1. Farah Agustina Setiawati S.H Penata Tk. I / III.D 19840828 201012 2 003</p>	<p>Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketepatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada Zona- Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul> </li> </ul>
<p>2. Ineke Setyaningsih, S.Sos Penata Tk. I / III.D 19831003200912 2 001</p>	<p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Anggota</p>	
<p>3. JAINAL ABIDIN Pengatur Tk. I / II.D 19820712 200910 1 001</p>	<p>Pengelola layanan operasional</p>	<p>Anggota</p>	
<p>4. Abdurrahman IX 198810122025211031</p>	<p>Operator Layanan Operasional</p>	<p>Anggota</p>	
<p>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p>			
<p>1. Rusma Ariati, S.E Penata Tk. I / III.D 198406212011012013</p>	<p>Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanah Laut;</li> </ul>
<p>2. Zainal Hilmi Yustan Penata Muda III.A 197903092007012001</p>	<p>Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</p>	<p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan</li> <li>b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.</li> </ul> </li> </ul>
<p>3. Apriadi Rakhman, S.Kom IX 198904222024211013</p>	<p>Ahli Pertama – Pranata Komputer</p>	<p>Anggota</p>	

V. TIM PENGAWASAN			
1.	Wawan Setiawan, S.H Penata Tk. I / III.D 198606012010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rusma Ariati, S.E Penata Tk. I / III.D 198406212011012013	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Farah Agustina Setiawati S.H Penata Tk. I / III.D 19840828 201012 2 003	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ineke Setyaningsih, S.Sos Penata Tk. I / III.D 19831003200912 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Wawan Setiawan, S.H Penata Tk. I / III.D 198606012010121004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing- masing instansi Pemerintah;</li> <li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing- masing- instansi pemerintah; dan</li> <li>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</li> </ul> </li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</li> <li>- Target yang diingin dicapai melalui program ini adalah:</li> </ul>

2.	Suci Lestari, S.Ikom Penata Tk. I, III d 19850108 201012 2 006	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
3.	Muhammad Satria Maypadi, S.E IX 198905262024211016	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Kandungan  
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULLU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULLU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



WAWAN SETIAWAN